



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx yang sekarang berdomisili di Dusun Xxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Xxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Februari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Wsb, tanggal 12 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Januari 2017 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kranggan, Kabupaten

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 06 Februari 2025;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejak dan Janda Cerai Mati;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun Xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dhukul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Islam, Lahir di Magelang, 03-03-2018, Pendidikan TK, yang sekarang tinggal dengan Ibu Termohon;

b. xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Islam, Lahir di Magelang, 28-01-2021, Belum sekolah, yang sekarang tinggal dengan Ibu Termohon.

5. Bahwa pada bulan April 2021 Termohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa ijin dari Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di KABUPATEN MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH. Namun setelahnya, Pemohon mengetahui jika Termohon memiliki banyak hutang dan tidak mau bertanggung jawab atas hutang tersebut, Pemohon pun mengetahuinya setelah ada yang menagih hutang Termohon kepada Pemohon, yang mana Pemohon tidak mengetahui jika Termohon memiliki banyak hutang;

6. Bahwa Termohon telah dengan sengaja pergi meninggalkan Pemohon selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;

7. Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Termohon karena alasan "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) PP Nomor. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Wsb tanggal 14 Februari 2025 dan 26 Februari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 15-05-2018, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kranggan Kabupaten Temanggung xxxxxxxx xxxx xxxxxx Nomor xxxxxxxx tanggal 06 Februari

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Wsb



2025, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik Kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa ijin dari Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon sejak bulan April 2021 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;;
2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOSOBO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa ijin dari Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon sejak bulan April 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 23 Januari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa ijin dari Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon sejak bulan April 2021 hingga sekarang;
2. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dari 2 tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti dipersidangan serta fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan mengingat sampai tahap akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap dari Pemohon terhadap permohonannya sedangkan upaya menasehati Pemohon agar tetap

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, tujuan perkawinan yang demikian itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena diantara keduanya telah putus ikatan batinnya dan tidak saling mencintai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang demikian sudah tidak ada manfaatnya lagi bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, hal ini sesuai qoidah fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan; Menimbang,

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Taufiqurrochman, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Emi Suyati. dan Drs. H. Akhmad Topurudin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Arifin, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. Hj. Emi Suyati.

Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 339/Pdt.G/2025/PA.Wsb



Hakim Anggota

Drs. H. Akhmad Topurudin, M.H.

Panitera Sidang

Arifin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	36.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	50.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)